

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TERHADAP
PENOLAKAN ISBAT NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR SELAMA TAHUN 2023
MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Anisa Amelia¹, Fajrul Wadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

anisakamelia48@gmail.com¹, fajrulwadi74@gmail.com²

ABSTRACT; *This research is motivated by the increasing phenomenon of isbat nikah (marriage validation) applications filed by couples who married underage, particularly without following the legal procedure of obtaining a marriage dispensation. However, all such applications were rejected by the court, creating legal and social issues within society. This study aims to examine the judges' perspective on the rejection of isbat nikah applications for underage marriages and to analyze the rejection from the perspective of Maqashid Shari'ah. This is a field research with a descriptive qualitative approach. The study also employs a normative juridical approach to analyze the judges' views and their implications for society, as well as a Maqashid Shari'ah approach to assess the conformity of the decision with the objectives of Islamic law. The primary data sources consist of copies of court rulings on rejected isbat nikah applications for underage marriages from the Religious Court of Koto Baru and direct interviews with the judges of the same court. Secondary data include relevant books, academic journals, and other related documents. The data were analyzed using descriptive qualitative methods. Based on the findings, the main reason for rejecting isbat nikah applications in underage marriage cases was the failure to meet the formal requirements stipulated in Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, particularly Article 7 paragraphs (1) and (2), which regulate the minimum age for marriage, as well as the absence of evidence of a marriage dispensation granted by the Religious Court. The judges also considered that marriages conducted siri (unregistered) without legal protection could potentially cause legal problems in the future. From the perspective of Maqashid Shari'ah, the rejection serves as a form of protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Such rejection is therefore seen as a preventive measure to protect children from the negative impacts of early marriage, uphold legal order, and raise public awareness regarding the importance of official marriage registration.*

Keywords: *Judge's Perspective, Marriage Legalization, Underage Marriage, Maqhasid Syari'ah, Religious Court.*

ABSTRAK; Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya permohonan isbat nikah oleh pasangan yang menikah di bawah umur, khususnya tanpa melalui prosedur hukum yang sah seperti dispensasi kawin.

Namun semuanya ditolak oleh pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap penolakan isbat nikah anak di bawah umur dan bagaimana tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap penolakan isbat nikah anak di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pandangan hakim dan dampaknya terhadap masyarakat, serta pendekatan Maqashid Syari'ah untuk menilai kesesuaian keputusan tersebut dengan tujuan-tujuan Hukum Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan penetapan perkara isbat nikah anak di bawah umur yang ditolak oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa alasan utama penolakan permohonan isbat nikah anak di bawah umur adalah tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan serta tidak adanya bukti telah diajukannya dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara siri tanpa perlindungan hukum, dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam tinjauan perspektif Maqashid Syari'ah penolakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penolakan tersebut menjadi bentuk perlindungan terhadap anak dari dampak negatif pernikahan dini, serta langkah preventif dalam menjaga ketertiban hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Isbat Nikah, Anak Di Bawah Umur, Maqashid Syari'ah, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.¹ Rumah tangga adalah bangunan berdua antara suami dan isteri.

¹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

Tujuan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dan berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis³ tetapi juga menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.

Dalam perkawinan batas umur menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memenuhi salah satu syarat perkawinan. Menurut hukum Islam batas minimal umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas. Al-Qur'an dan hadist hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Seperti pada laki-laki ketika sudah usia baligh yang ditandai dengan *ihtilam*, yaitu keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haidh yang dalam Fikih Syafi'i dapat terjadi pada usia 9 tahun.⁴ Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur tentang batas usia dalam sebuah perkawinan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun" dan telah diubah menjadi

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perkawinan

³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2018), 35–36.

⁴ Mardona Siregar, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* Vol.2 No.1 (2024): 94.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Selain itu, bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia tersebut. Mereka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sah nya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, yakni perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna yaitu memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.⁵

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶.”

Meskipun sudah diatur batasan umur dan pencatatan perkawinan Tapi pada realita dan kenyataanya masih banyak orang tua yang melakukan penyeludupan hukum dengan memberikan izin kepada anaknya utuk menikah pada usia yang masih dibawah umur tanpa melalui prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan tanpa memperhatikan konsekuensi dan hukum yang beralaku di negara Indonesia dengan alasan untuk menghindari perzinahan. Dikalangan masyarakat perkawinan juga sering kali dilakukan secara nikah sirri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut negara.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi pernikahan dibawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum beresiko tidak diakui legalitasnya oleh Negara Republik Indonesia. Hal inipun mengakibatkan beberapa masalah dalam rumah tangga antara lain: (1) tidak adanya jaminan atau kepastian hukum (2) karena pasangan pernikahan ini tidak memiliki hak atas akta nikah atau akta cerai (3) tidak dibolehkan mencantumkan nama ayah kandung di akta kelahiran anak, secara

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh M unakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 297.

⁶ Ibid., 296.

otomatis karena tidak ada akta nikah (surat nikah) orang tua yang menjadi dasarnya (4) jika terjadi perpisahan, anak tersebut tidak mendapat hak waris dari orang tua (5) jika terjadi perpisahan istri tidak berhak menuntut nafkah yang harus dibayar oleh suami (6) dimungkinkan adanya penyelewengan oleh salah satu pasangan.⁷

Dispensasi nikah merupakan solusi bagi calon pengantin baik pria atau wanita yang belum memenuhi batas minimal umur dalam ketentuan undang-undang agar dapat melangsungkan pernikahan yang sah dan legal berdasarkan kaca mata hukum dan pernikahannya dapat dicatatkan. Hanya saja dispensasi nikah diajukan permohonannya sebelum pelaksanaan nikah dengan alasan yang dapat diterima hakim. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan mafsadat atas pernikahan tersebut. Untuk itu, menurut pasal 7 KHI perkawinan dibawah batas usia pernikahan boleh mengajukan isbat nikah merujuk kepada ketentuan pasal 7 KHI meskipun Undang-undang perkawinan telah menambah batas usia perkawinan dari 16 tahun untuk wanita menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.⁸

Dalam praktik di Pengadilan Agama Koto Baru berdasarkan data yang peneliti temukan melalui SIPP Pengadilan Agama Koto Baru. Pada tahun 2023, terdapat 90 perkara permohonan isbat nikah dari jumlah tersebut 38 perkara ditolak.⁹ Namun tidak semua penolakan disebabkan oleh satu alasan yang sama. 8 perkara yang ditolak karena alasan pihak dalam pernikahan tersebut masih berada di bawah umur dan masih berada di bawah usia minimum perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penolakan isbat nikah anak di bawah umur tersebut jadi menarik untuk peneliti bahas karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dan istri, serta bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan aturan hukum terhadap kondisi sosial masyarakat.karena pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai

⁷ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 196.

⁸ Bagus Ramadi, Nawir Yuslem, and Faisal Hamdani, "Analisis Hukum Isbat Nikah Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* Vol.5 No.2 (2023): 274.

⁹ Pengadilan Agama Koto Baru, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," diakses 3 Januari 2025, <https://sipp.pa-kotobaru.go.id/>

dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini, harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan hal yang utama dalam sistem hukum karena hakim berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Aspek sosiologis yang dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dilihat dari aturan yang tertulis, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya dari penolakan isbat nikah anak di bawah umur, secara filosofis dalam penelitian ini akan berfokus pada nilai keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, yang secara filosofis putusan ini benar secara hukum tapi apakah sudah mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak.

Dalam konteks hukum Islam, keabsahan pernikahan tidak hanya dilihat dari segi administrasi saja, tetapi juga dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun tinjauan dan pendekatan Maqashid Syari'ah menuntut lebih dari sekedar formalitas hukum. Maqashid Syari'ah bertujuan untuk menjaga lima pokok utama yaitu: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz 'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam penolakan isbat nikah karena usia fokus utamanya adalah berkaitan dengan hifz an-nasl dan hifz an-nafs, yaitu perlindungan terhadap keturunan dan keselamatan jiwa terutama bagi perempuan (istri) dan anak.

Menurut peneliti ketika hakim menolak permohonan isbat nikah anak di bawah umur maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi pasangan suami istri dan tidak memiliki kepastian hukum serta tidak mendapat salinan akta nikah maka suami dan istri akan kesulitan untuk membuktikan pernikahannya secara Islam. dan juga akan berdampak besar kepada anaknya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Terhadap Penolakan Isbat Nikah Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan melalui pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan sebagainya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu memiliki sifat deskriptif dan analitis, dan pendekatan kualitatif juga digunakan agar penelitian dapat menghasilkan kajian yang komprehensif dan mendalam. Suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pandangan hakim dan dampaknya terhadap masyarakat, serta pendekatan maqashid syari'ah untuk menilai kesesuaian keputusan tersebut dengan tujuan-tujuan hukum Islam seperti dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang penulis gunakan adalah data dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru terhadap perkara penolakan isbat nikah anak di bawah umur pada tahun 2023. Dan sumber data sekunder dari Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan juga data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dari catatan, buku, jurnal dan sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Terhadap Penolakan Isbat Nikah Anak di Bawah Umur

Permohonan isbat nikah merupakan upaya hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan tanpa pencatatan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹² Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan

¹⁰Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

¹¹ Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda," *Jurnal Mahasiswa* Vol 1 (2021): 121.

¹² Meita Djohan oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8 (2013): 139.

terutama jika menyangkut pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang sah seperti dispensasi kawin.

Permohonan isbat nikah umumnya diajukan oleh pasangan yang telah menikah secara siri, tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) banyak diantara mereka yang baru mengajukan permohonan isbat nikah setelah memiliki anak atau ketika membutuhkan dokumen administrasi seperti kutipan akta nikah, KTP, KK, dan akta kelahiran anak. Namun di Pengadilan Agama Koto Baru tidak semua permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan, terutama ketika usia perkawinan berada di bawah ketentuan undang-undang dan tidak diikuti dengan permohonan dispensasi kawin maka pengadilan Agama Koto Baru akan menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Koto Baru. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 90 perkara isbat nikah yang diajukan. Dari jumlah tersebut, 38 perkara ditolak oleh pengadilan. Penulis menemukan bahwa dari 38 perkara yang ditolak tersebut, terdapat 8 perkara yang secara eksplisit ditolak karena pihak pemohon berada di bawah umur.¹³ Penolakan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan hukum, diantaranya karena usia pemohon belum mencapai 19 tahun saat menikah dan tidak disertai dengan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.¹⁴

Dari banyaknya kasus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama yang terdapat 8 kasus yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Koto Baru yang berkenaan dengan isbat nikah pernikahan anak di bawah umur dan peneliti mempertanyakan langsung pandangan dari Hakim Pengadilan Agama Koto Baru terkait dengan penolakan isbat nikah anak di bawah umur. Dalam hal ini peneliti wawancara langsung dengan Ibuk Asmeilia, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Koto Baru.

“Beliau menyatakan bahwa penolakan terhadap permohonan isbat nikah anak di bawah umur merupakan implementasi dari PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang terbaru yaitu No 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa isbat nikah terhadap perkawinan

¹³ Pengadilan Agama Koto Baru, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara,” diakses 30 Mei 2025, <https://sipp.pa-kotobaru.go.id/>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak yang dilakukan tanpa izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama harus ditolak. Hal ini karena perkawinan anak di bawah umur seharusnya harus mengajukan permohonan dispensasi kawin dulu ke Pengadilan Agama sebelum menikah. Dan adakalanya sebenarnya pihak ini sudah mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur ini harusnya sidang dulu atau mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tetapi mereka tidak mau untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan pandangan masyarakat ada yang mengatakan bahwa lebih baik menikah sirri terlebih dahulu dan nanti ketika sudah cukup umur baru mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama”.¹⁵

Dari penjelasan ibuk Asmeilia, S.H.I tersebut mengindikasikan bahwa hakim menekankan pentingnya prosedur formal sebagaimana yang diatur dalam hukum positif sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan ketertiban hukum. Dan beliau juga mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih menikah siri terlebih dahulu tanpa menjalankan prosedur hukum, kemudian baru mengajukan isbat nikah setelah usia dianggap cukup.

Dalam wawancara kedua, peneliti juga menanyakan terkait apa saja potensi masalah hukum yang akan muncul akibat dari penolakan isbat nikah anak di bawah umur ini, yang peneliti wawancara langsung dengan ibuk Nidaul Husni, S.H.I.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Koto Baru mengatakan bahwa :

“Potensi masalah hukum yang akan muncul dari penolakan isbat nikah anak dibawah umur adalah pernikahan dari pihak tersebut tidak dapat diakui secara hukum sehingga pasangan tidak dapat memperoleh buku nikah sebagai bukti sah perkawinan. Kalau dari sisi anak, meskipun isbat nikah tidak dapat dikabulkan, pihak orang tua dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dan ini menjadi alternatif untuk memperjuangkan hak anaknya jika mereka dapat membuktikan pernikahan mereka sah secara Islam. Dari sisi lain, penolakan ini juga memiliki dampak positif dalam jangka yang panjang yaitu sebagai upaya pencegahan terhadap praktik nikah sirri yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur .”¹⁶

¹⁵ Asmeilia, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, 23 Juni 2025

¹⁶ Nidaul Husni, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, 3 Juli 2025

Berdasarkan jawaban dari hakim diatas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun penolakan isbat nikah menimbulkan kendala administratif bagi keluarga, namun tetap tersedia jalur hukum untuk menjamin hak anak. Hakim tidak sekedar menolak, tapi juga mengarahkan solusi hukum yang tepat untuk menjaga hak anak.

Selanjutnya peneliti juga wawancarai Panitera Pengadilan Agama Koto Baru yaitu bapak Fahmi, S.S.H secara langsung. Terkait dengan bagaimana menurut sudut pandang beliau sebagai panitera terhadap penolakan isbat nikah anak di bawah umur yang diputus hakim. Yang beliau menyoroti aspek efek jera yang menjadi pertimbangan tidak langsung dari hakim dalam menolak permohonan isbat nikah anak di bawah umur, dalam hal ini beliau mengatakan bahwa:

“Hakim tidak hanya mempertimbangkan dari segi mudharat saja tetapi juga dari segi efek jera juga bagi pasangan yang menikah yang masih di bawah umur, seandainya perkara ini dikabulkan oleh hakim maka akan banyak terjadi nikah-nikah siri di bawah umur, dan mereka akan cenderung meremehkan kewajiban pencatatan nikah secara resmi di KUA dan terus menerus melakukan pernikahan siri, artinya mereka beranggapan nanti bahwa pengesahan pernikahan mereka atau isbat nikah mereka juga akan dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama ketika nanti kalau sudah cukup umur. Tetapi sebenarnya hakim tidak akan mengabulkan lagi pernikahan yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Maka inilah efek jera bagi pasangan-pasangan yang dengan mudahnya menikah siri di bawah umur ini”.¹⁷

Dari penjelasan panitera di atas, memperkuat bahwa keputusan hakim juga bernilai edukatif dan preventif, tujuannya bukan hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat agar menghargai proses pencatatan nikah secara sah.

Dengan adanya 8 perkara isbat nikah pernikahan anak di bawah umur yang ditolak oleh Hakim Pengadilan agama Koto Baru, melihat hal itu peneliti juga menanyakan kepada hakim mengenai apa saja faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah anak di bawah umur dalam hal ini

¹⁷ Fahmi, Wawancara Pribadi, Panitera Pengadilan Agama Koto Baru, 30 Juni 2025

peneliti wawancara langsung dengan Ibuk Asmeilia, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Koto Baru yang menjelaskan bahwa:

“alasan utama penolakan adalah karena para pihak tidak menempuh jalur hukum yang benar, yaitu tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin sebelum menikah. Nah kalau mereka tidak mau mengerjakan itu berarti mereka juga sudah tau konsekuensi jika tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yaitu pernikahan mereka tersebut tidak akan tercatat dan mereka juga beranggapan bahwa jika tidak melakukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan ketika mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama maka hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah mereka. Tetapi sekarang tidak akan dikabulkan lagi dan aturannya pun sudah jelas berdasarkan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus berumur 19 Tahun. Dan dibawah itu maka mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama”.¹⁸

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sikap hakim dalam menolak isbat nikah anak di bawah umur sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini secara tegas memberikan pedoman bagi para hakim untuk menolak permohonan isbat nikah jika tidak terdapat bukti sebelumnya telah diajukan dan dikabulkan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama.¹⁹

Selain mengacu pada ketentuan normatif, pertimbangan hakim juga didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak serta pentingnya menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat, khususnya dalam hal ketidakpatuhan terhadap prosedur permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Penolakan ini mencerminkan ketegasan pengadilan dalam menegakkan hukum sekaligus mendorong masyarakat untuk menaati prosedur hukum yang berlaku demi kemaslahatan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan anak di bawah

¹⁸ Asmeilia, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, 23 Juni 2025

¹⁹ Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019)

umur. Oleh karena itu, pandangan hakim tersebut sejalan dengan nilai-nilai perlindungan anak dan prinsip kehati-hatian.

B. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Penolakan Isbat Nikah Anak di Bawah Umur

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan utama untuk membantu dalam memahami makna dari setiap redaksi Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, konsep ini berperan dalam menyelaraskan berbagai dalil yang tampak bertentangan serta memberikan solusi dalam menetapkan hukum pada suatu persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, Maqashid Syari'ah berfungsi sebagai acuan pengambilan suatu hukum serta untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.²⁰

Adapun dalam pembatasan usia minimal perkawinan, pada dasarnya Maqashid Syari'ah tidak pernah membahas ketentuan ini secara eksplisit. Dan Maqashid Syari'ah juga tidak menjadikan usia minimal sebagai syarat sah ataupun rukun dalam perkawinan. Sedangkan realita yang terjadi pada saat ini menuntut adanya suatu ketentuan hukum dimana batas minimal usia perkawinan terbukti memberikan kemaslahatan yang besar dan menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang besar apabila diabaikan.

Maqashid Syari'ah adalah tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam yang berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Para ulama menyepakati bahwa Maqashid Syari'ah terdiri dari atas lima aspek utama yang disebut *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu, Hifz al-din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-'aql (menjaga akal), Hifz-al-nasl (Menjaga Keturunan), dan Hifz al-mal (Menjaga harta).²¹

Dalam konteks pernikahan anak, khususnya pada kasus permohonan isbat nikah anak di bawah umur, prinsip-prinsip dalam Maqashid Syari'ah ini menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menolak permohonan isbat nikah anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, terutama jika pernikahan dilakukan tanpa izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Sesuai dengan wawancara langsung peneliti dengan Ibuk Asmeilia, S.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Koto Baru terkait dengan pertanyaan apakah hakim masih menerapkan prinsip Maqashid Syari'ah untuk dijadikan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2014), 231.

²¹ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Masalahah* (Lhokseumawe: BSP SEFA, 2021), 104.

pertimbangan dalam menolak isbat nikah anak dibawah umur ini, dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam memutuskan perkara kami selaku hakim disini masih menggunakan prinsip Maqashid Syari’ah dalam menolak permohonan isbat nikah anak di bawah umur ini, walaupun dalam amar putusan tidak selalu dituliskan secara jelas istilah Maqashid Syari’ah ini, jadi secara tidak langsung, Maqashid Syari’ah tetap menjadi bagian dan prinsip utama dalam pertimbangan hakim, dan dikarenakan Pengadilan Agama ini berada di bawah Mahkamah Agung maka Pengadilan Agama juga harus patuh kepada aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung maka hakim-hakim juga harus tetap berpegang pada prinsip Maqashid Syari’ah yaitu dengan tujuan penegakkan hukum”.²²

Salah satu tujuan utama Maqashid Syari’ah adalah dalam hal menjaga jiwa (hifz al-nafs). Menurut analisis peneliti, dalam konteks pernikahan anak di bawah umur berdasarkan keputusan hakim dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keselamatan jiwa anak yang masih berada dalam usia yang sangat rentan yang belum berusia 19 tahun. Dan akan berpotensi menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap kemaslahatan fisik dan mental anak serta tekanan psikis akibat tanggung jawab rumah tangga yang belum mampu ditanggung. Dan anak perempuan yang menikah terlalu muda lebih mudah dan rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan bisa menyebabkan kematian dalam persalinan. Dan bayi yang dilahirkan di bawah usia 19 tahun juga berisiko tinggi terhadap *stunting*, cacat fisik dan kematian. Penolakan isbat nikah anak di bawah umur oleh hakim. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap risiko tersebut. Hakim tidak ingin keputusan hukum justru memberi legalitas terhadap praktik yang membahayakan jiwa anak. Dan ini adalah bentuk wujud nyata dari penerapan prinsip hifz al-nafs dalam hukum Islam.

Dalam Maqashid Syari’ah, menjaga akal (hifz ‘aql), menurut analisis penulis, keputusan hakim untuk menolak isbat nikah anak di bawah umur juga merupakan upaya untuk menjaga potensi intelektual anak agar tidak terganggu oleh beban tanggung jawab rumah tangga yang belum mampu dipikul. Dan hifz ‘aql juga merupakan salah satu

²² Asmeilia, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, 23 Juni 2025

prinsip penting agar manusia bisa hidup secara mandiri dan bermartabat. Dan pernikahan anak di bawah umur seringkali menyebabkan anak bisa putus sekolah, hilangnya masa depan, dan terhentinya proses pendidikan. Dan ini adalah bentuk hakim melindungi anak dari kondisi yang bisa menghambat perkembangan akalnya, serta memberikan waktu dan ruang untuk menyelesaikan pendidikan dasar terlebih dahulu, serta melindungi hak anak untuk berkembang secara intelektual dan emosional. Karena menurut penulis anak yang menikah dalam usia yang masih di bawah umur 19 tahun itu belum memiliki emosional yang stabil.

Adapun dalam Maqashid Syari'ah yang menjaga keturunan (hifz- al-nasl), menurut analisis penulis, bahwa penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah anak di bawah umur adalah bentuk perlindungan terhadap kejelasan dari status anak yang lahir dari hubungan yang sah. Isbat nikah sering diajukan karena pasangan tersebut ingin mengurus akta kelahiran anak yang sudah lahir, namun jika pernikahan dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah seperti tanpa dispensasi kawin, maka pengesahan itu tidak bisa diberikan pengadilan. Dengan menolak permohonan isbat nikah anak di bawah umur tersebut, hakim menjaga agar nasab anak tidak dikaitkan dengan pernikahan yang tidak diakui negara. Negara menyediakan alternatif, seperti penetapan asal- usul anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan Panitera Pengadilan Agama Koto Baru bapak Fahmi, S.S.H terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan anak di bawah umur yang ditolak oleh hakim, dan beliau mengatakan bahwa:

“Jika permohonan isbat nikah pernikahan anak di bawah umur ditolak oleh hakim, maka secara hukum status anak sudah pasti tidak akan diakui dalam catatan negara. Namun hakim tetap memberikan ruang hukum dengan cara mengajukan permohonan asal usul anak. jika pernikahan dari pasangan yang menikah di bawah umur ini terbukti pernikahannya sah secara agama Islam dengan adanya wali yang sah, dua orang saksi, dan ijab qabul”.²³

Adapun dalam Maqashid Syari'ah yang menjaga agama (hifz- ad-din), menurut analisis penulis, bahwa penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah anak di bawah

²³ Fahmi, Wawancara Pribadi, Panitera Pengadilan Agama Koto Baru, 30 Juni 2025

umur adalah bentuk pentingnya menjaga agama sebagai bagian dari maqashid yang paling utama. Pernikahan dini yang dilakukan tanpa prosedur syariat yang benar berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan agama, misalnya ketidaksiapan mental dan spiritual anak dalam menjalankan hak dan kewajiban pernikahan. Dengan menolak permohonan isbat nikah anak di bawah umur, hakim juga menjaga kesucian dan tata cara pernikahan sesuai syariat Islam, sehingga menjaga kemurnian ajaran agama dan mencegah praktik-praktik yang dapat merusak nilai-nilai agama.

Adapun dalam Maqashid Syari'ah yang menjaga harta (hifz- al-mal), menurut analisis penulis, bahwa penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah anak di bawah umur adalah bentuk perlindungan terhadap hak dan kepemilikan individu agar tidak dirugikan. Pernikahan anak yang dini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan finansial keluarga, terutama bila anak tersebut belum memiliki kemampuan mandiri dan produktif. Hakim dengan menolak isbat nikah anak di bawah umur sekaligus menjaga harta anak, agar mereka tidak terbebani dengan tanggung jawab finansial yang belum siap dipikul. Hal ini juga termasuk perlindungan terhadap potensi eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Penolakan terhadap isbat nikah anak dibawah umur juga dilihat dari kaidah-kaidah fiqhiyah²⁴ yaitu seperti:

1. (الضَّرَرُ يُزَالُ) Artinya kemudharatan harus dihilangkan, maksudnya kaidah ini sejalan dengan prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-'aql (menjaga akal) yang dalam hal ini, pernikahan anak dibawah umur tanpa kesiapan mental dan fisik akab berpotensi menimbulkan mudharat yang besar.
2. (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) Artinya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan, maksudnya kaidah ini tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak pula pada orang lain, misalnya pada pernikahan dibawah umur akan membuat dampak negatif terhadap psikologis laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi pada anak perempuan yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Maka hakim mengambil sikap untuk tidak memperkuat kondisi yang berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah yaitu anak perempuan.

²⁴ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 162.

3. (دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) Artinya menolak kemafsadatan di dahulukan dari pada meraih kemaslahatan, Maksudnya dalam kaidah ini meskipun isbat nikah kadang diajukan agar anak bisa memperoleh akta kelahiran dan perlindungan administratif tapi hakim lebih memilih untuk menolak demi mencegah kerusakan atau mudharat yang lebih besar secara hukum.

Pernikahan anak yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, seperti tanpa dispensasi kawin, dapat menimbulkan mudharat besar, seperti pernikahan yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian dini. Oleh karena itu, penolakan hakim mencerminkan upaya untuk mencegah mudharat yang lebih besar.

Selain itu, dasar yuridis dari penolakan isbat nikah anak di bawah umur juga dikuatkan oleh perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini menjadi penting dalam mencegah terjadinya praktik pernikahan dini yang tidak melalui prosedur hukum.²⁵

Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Yang menilai bahwa perbedaan batas usia kawin antara pria dan wanita adalah bentuk diskriminasi yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan tumbuh kembang secara optimal sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya kesetaraan usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menaikkan batas usia perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki.²⁶

Hal ini diperkuat oleh wawancara secara langsung peneliti dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Koto Baru yaitu Ibuk Nidaul Husni, S.H.,M.H, yang menjelaskan bahwa prinsip Maqashid Syari'ah tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penolakan permohonan isbat nikah di bawah umur mengatakan bahwa:

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Ibid.

“Tujuan ditetapkan batasan usia minimal perkawinan adalah untuk melindungi anak dari risiko fisik dan mental, seperti kematian ibu dan bayi serta tingginya angka perceraian. Menurut beliau, kebijakan ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syari’ah, karena termasuk dalam upaya menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, penolakan isbat nikah anak di bawah umur yang tidak memenuhi syarat formal dinilai sudah tepat, baik secara hukum positif maupun syariat Islam”.²⁷

Dengan demikian, penolakan isbat nikah anak di bawah umur oleh Pengadilan Agama Koto Baru merupakan bentuk nyata dari implementasi Maqashid Syari’ah yang tidak hanya menjamin perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), karena mencegah risiko kesehatan dan kematian ibu dan anak, perlindungan akal (hifz al-‘aql), karena pernikahan dini dapat menghambat pendidikan dan perkembangan mental anak, dan keturunan (hifz al-nasl), karena bertujuan melahirkan keturunan yang sehat dari pernikahan yang sah secara agama dan negara. tetapi juga mencerminkan semangat konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kemaslahatan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan seiring dalam menjaga kemaslahatan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Terhadap Penolakan Isbat Nikah Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari’ah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru terhadap penolakan isbat nikah anak dibawah umur didasarkan pada ketentuan hukum positif, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penolakan dilakukan karena tidak adanya bukti telah diajukannya dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, yang merupakan syarat penting untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan saat masih di bawah umur. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan dilakukan dengan secara siri

²⁷ Nidaul Husni, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, 3 Juli 2025

dan tanpa perlindungan hukum yang akan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

2. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap penolakan isbat nikah anak dibawah umur tersebut menunjukkan bahwa keputusan hakim sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din) menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga akal (hifz al-'aql), dan menjaga harta (hifz al-mal). Penolakan terhadap isbat nikah anak dibawah umur juga merupakan bentuk perlindungan anak dari dampak negatif dari pernikahan dini, seperti terjadinya perceraian dini dan hilangnya hak pendidikan. Penolakan tersebut juga merupakan langkah preventif dalam menjaga ketertiban hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prosedur pencatatan perkawinan secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2018.
- Asmeilia, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, 23 Juni 2025.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Djohan oe, Meita. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* 8 (2013).
- Fahmi, Wawancara Pribadi, Panitera Pengadilan Agama Koto Baru, 30 Juni 2025.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Nidaul Husni, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, 3 Juli 2025.
- Nurjanah. "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda." *Jurnal Mahasiswa* Vol 1 (2021).
- Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ramadi, Bagus, Nawir Yuslem, and Faisal Hamdani. “Analisis Hukum Isbat Nikah Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* Vol.5 No.2 (2023).

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah*. Lhokseumawe: BSP SEFA, 2021.

Siregar, Mardona. “Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* Vol.2 No.1 (2024).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2014.